



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 124 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINA PUTRA

KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bina Putra Dukuh Karanganyar RT 02 RW 02 Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 12/KB BNPTR/VIII /2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bina Putra Kecamatan Trucuk;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BINA PUTRA
Tahun Berdiri : 04 Agustus 2014
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Karanganyar RT 02 RW 02
Desa Planggu Kecamatan Trucuk
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 24 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PLANGGU

Sekretariat : Desa Planggu, Kecamatan Trucuk, Kab. Klaten Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN

Nomor : 541-2/321/VI/20-24

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Sukirdi
Jabatan : Kepala Desa Planggu

Menerangkan bahwa :

Nama Kelompok Bermain : KB Bina Putra
Ketua : Rahayu Dastanti
Alamat Lokasi Kegiatan : Dk. Karanganyar RT 02 RW 02, Desa Planggu, Trucuk, Klaten
Jawa Tengah

Bahwa Kelompok Bermain Bina Putra tersebut di atas berdiri pada tanggal 04 Agustus 2014 dan benar-benar berada di Dk. Karanganyar RT 02 RW 02, Desa Planggu, Trucuk, Klaten.
Demikian surat domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Planggu, 11 Juni 2024

Kepala Desa Planggu



Drs. SUKIRDI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN TRUCUK
DESA PLANGGU

Sekretariat : Desa Planggu Kecamatan Trucuk Kab. Klaten Kode Pos 57467

SURAT KETERANGAN

No : 449.1/231/VIII/20.06

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUKIRDI
Jabatan : Kepala Desa Planggu
Alamat : Sonodimulyo Rt. 001 Rw. 005, Planggu, Trucuk,
Klaten

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Kelompok Bermain BINA PUTRA kami ijin untuk menempati Gedung PAUD milik Desa Planggu untuk kegiatan bermain dan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat Gedung/ Alamat : Karanganyar Rt. 002 Rw. 002, Planggu,
Trucuk, Klaten

Luas tanah : 153 m²

Luas bangunan : 96 m²

Keterangan : kami lampirkan foto copi sertifikat tanah.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan dalam memenuhi syarat Ijin Operasional PAUD.

Planggu, 11 Agustus 2023

Kepala Desa Planggu



Drs. SUKIRDI